



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 61 TAHUN 1996**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 1996**  
**TENTANG TIM PENGKAJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN**  
**USAHA INDUSTRI TERTENTU**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Tim Pengkajian Pemberian Fasilitas Perpajakan Usaha Industri Tertentu yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1996 dipandang perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Pengkajian tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Untuk Industri Tertentu (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3645);
4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1996 tentang Tim Pengkajian Fasilitas Perpajakan Usaha Industri Tertentu;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 1996 TENTANG TIM PENGKAJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN USAHA INDUSTRI TERTENTU.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1996 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

Susunan keanggotaan Tim Fasilitas Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Menteri Sekretaris Negara sebagai Anggota;
4. Menteri Keuangan sebagai Anggota;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagai Anggota;
6. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Anggota."

Pasal II...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Agustus 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO